



P U T U S A N

Nomor : 202 / Pid. Sus / 2018 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IYUS Bin MAHDI**
Tempat lahir : Lebak
Umur / : 31 tahun / 01 Januari 1987
tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Kampung Susukan RT. 001 RW. 01 Desa
Tempat tinggal : Bungurmekar Kecamatan Sajira Kabupaten
Lebak, Banten
Agama : Islam
Agama : Sopir
Pekerjaan : SMP
Pendidikan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor : B-214/0.1.11/Epp.1/02/2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa IYUS Bin MAHDI ;
- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa IYUS Bin MAHDI ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor register Perkara : PDM-127/JKTUT/02/2018 yang dibacakan dimuka persidangan ;
- Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IYUS Bin MAHDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYUS Bin MAHDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
 - 1 (satu) unit lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
Dikembalikan kepada PT. TANGGUH REKA UTAMA,
 - 1 (satu) lembar SIM B.II Umum atas nama IYUS,
Dikembalikan kepada Terdakwa IYUS Bin MAHDI,
 - 1 (satu) unit Sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA berikut Asli STNK,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JOKY REZKY,
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO berikut Asli STNK
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi UMBU HINA TARAP ;
4. Menetapkan Terdakwa IYUS Bin MAHDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya sudah berusaha untuk bertanggung jawab namun ternyata hanya 1 (satu) unit saja yang dapat diperbaiki yaitu Mobil Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA sedangkan mobil Daihatsu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luxio No. Polisi : B 1320 UKO tidak berhasil diperbaiki karena tidak ada upaya penyelesaian perdamaian,

2. Bahwa saya menyesali kejadian ini dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan,
3. Bahwa saya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
4. Bahwa saya mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-127/JKTUT/02/2018 tanggal 12 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IYUS Bin MAHDI pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan R.E. Martadinata turunan Fly Over Bintang Mas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa IYUS Bin MAHDI selaku sopir truck PT. Tangguh Reka Utama pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sedang mengemudikan truck trailer No. Polisi : B-9463-SU milik PT. Tangguh Reka Utama membawa muatan peti kemas ukuran 40 feet dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengantarkan muatan tersebut ke PT. Kreatif Teknologi di Jalan Perancis Tangerang, pada saat melintas di Jalan R.E. Martadinata turunan Fly Over Bintang Mas kondisi sekitar pukul 16.00 WIB lalu lintas dalam keadaan macet dan ketika truck trailer yang kemudikan oleh Terdakwa sedang melaju dari arah Tmur ke Baraat pesawat remnya tidak berfungsi sehingga truck trailer No. Polisi : B-9463-SU menabrak kendaraan didepanya yaitu mobil sedan Soluna No. Polisi : B-1045-CBA yang dikemudikan oleh saksi JOKY REZKY sehingga mobil sedan Soluna tersebut terdorong ke depan dan menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B-1320-UKO yang dikemudikan oleh saksi UMBU HINA TARAP,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil sedan Soluna No. Polisi : B-1045-CBA terdorong terus oleh truck trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa IYUS Bin MAHDI akhirnya mobil sedan tersebut terpetal ke kiri dan mobil truck trailer tersebut masih terus melaju sehingga truck trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B-1320-UKO dan truck trailer berhenti setelah menabrak pembatas jalan ;

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan mobil sedang Soluna No. Polisi : B-1045-CBA milik saksi korban JOKY REKZY mengalami ringsek dibagian depan dan belakang, mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B-1320-UKO mengalami rusak di body bekakang penyok, body samping penyok sedangkan truck trailer No. Polisi : B-9463-SU mengalami rusak bumper depan penyok ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI JOCKY REZKY, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa awal kejadiannya kendaraan yang saksi kendarai Sedan Toyota Soluna No. Polisi B 1045 CBA melaju dari arah Timur ke arah Barat di Jalan R.E. Martadinata kemudian naik Fly Over Bintang Mas di jalur kanan, pada saat jalan sudah menurun dengan situasi arus lalu lintas yang padat merayaap tiba-tiba kendaraan yang saksi kemudikan tertabrak dari arah belakang oleh kendaraan Trailer No. Polisi : B 9463 SU yang dikemudikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, selanjutnya kendaraan saksi terdorong kedepan menabrak kendaraan Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO, selanjutnya mobil saksi terpental ke kiri sedangkan mobil Trailer tersebut masih berjalan menabrak kendaraan Daihatsu Luxio tersebut ;

- Bahwa akbiat dari kecelakaan tersebut, untuk diri saksi tidak mengalami apa-apa namun kendaraan yang saksi kendarai mengalami kerusakan di bagian depan belakang ringsek, sedangkan pada kendaraan Daihatsu Luxio rusak di body belakang penyok, body samping kanan penyok dan kendaraan Trailer rusak bumper depan penyok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil truck trailer tersebut akan menabraknya, saksi tidak sempat memperhatikan situasi arus lintas dibelakangnya, karena situasi arus lalu lintas sedang ramai dan padat merayap, jadi pandangan tetap kedepan, dan sebelumnya saksi tidak bertindak apa-apa untuk menghindari kecelakaan tersebut dan kendaraan saksi terus terdorong oleh kendaraan Trailer tersebut, hingga terpental ke kiri ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan beruntun, akhirnya mobil Trailer berhenti setelah menabrak Pembatas Jalan ,
- Bahwa mobil saksi Sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA sudah diperbaiki oleh pihak perusahaan dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi memiliki SIM A dari Polda Metro Jaya serta saat kejadian membawa STNK mobil tersebut ;
- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus turunan Fly Over, Beraspal, kering, arus lalu lintasnya ramai, pola arus satu arah ;
- Bahwa posisi tabrakan setelah mobil Trailer menabrak mobil yang saksi kendarai, terus mobil saksi bergeser ke pinggir kiri, lalu mobil Trailer melaju kedepan dan menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **SAKSI MAD SUPI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa awal kecelakaan lalu lintas terjadi ketika mobil Trailer No. Polisi B 9463 SU yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelumnya melaju dari arah Timur (Pelabuhan) ke Barat di Jalan Raya RE Martadinata wilayah Pademangan Jakarta Utara sesampainya diturunan Fly Over Bintang Mas menabrak kendaraan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA yang berada searah didepan kemudian kendaran Trailer tetap terus berjalan dan menabrak kendaraan Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO hingga mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai Kernet, dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. TANGGUH REKA UTAMA ;
- Bahwa ketika mobil Trailer akan berhenti ketika sedang melaju dari arah Timur ke Barat menaiki Fly Over dikarenakan arus lalu lintas sedang macet didepannya, tiba-tiba mobil Trailer tersebut mengalami gangguan rem sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa saksi tahu rencananya mobil truck trailer mau mengirim barang ke PT. KREATIF TEKNOLOGI di daerah Tangerang ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan dari aspal, menurun (Fly Over), lurus, pola arus satu arah dan arus lalu lintasnya macet ;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu Kendaraan Mobil Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA dengan kerusakan dibagian body depan dan belakang ringsek sedangkan Mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO rusak dibagian body belakang dan body depan penyok-penyok, lampu depan kiri pecah, body samping kanan baret ;
- Bahwa selama ini pihak perusahaan sering memeriksa mobil Trailer, adalah Mekanik di Pool dan rutin bila ada kerusakan, si sopir pasti lapor ke Mekanik ;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa menyuruh saksi untuk segera turun dan mengganjal ban dengan menggunakan balok kayu, namun tidak berhasil dan mobil tetap jalan hingga terjadi tabrakan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA sudah diperbaiki, tetapi mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO belum diperbaiki ;
 - Bahwa saksi tahu kecepatan mobil Trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 10 Km / jam ;
 - Bahwa sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tahu kalau mobil trailer mengalami kerusakan, namun ketika terjadi kecelakaan Terdakwa gugup karena rem blong dan saksi diberitahu oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu keluar dari Pelabuhan mobil lancar, setelah turunan di Fly Over mulai ada gangguan;
 - Bahwa saksi tahu mobil truck trailer itu tidak ada rem tangan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
3. **SAKSI BJOERN SANDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara ;
 - Bahwa awalnya ketika kendaraan yang saksi kendarai Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO melintasi didaerah Ancol Jakarta Utara tepatnya melaju dari arah Timur ke arah Barat di Jalan R.E. Martadinata Fly Over Bintang Mas Pademangan Jakarta Utara ditabrak oleh Trailer No. Polisi No. Polisi B 9463 SU yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga mengalami kerusakan dibagian body depan penyok-penyok, lampu depan kiri pecah, body samping kanan baret, dimana sebelum menabrak mobil saksi, mobil Trailer terlebih dahulu menabrak mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA sehingga mengalami kerusakan dibagian body depan dan belakang ringsek sedangkan mobil Trailer mengalami kerusakan dibagian Bemper depan penyok ;
 - Bahwa mobil yang saksi bawa pada saat kecelakaan adalah milik kakak ipar saksi dan dengan STNK atas nama ROSANA sedangkan saksi mempunyai SIM Internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swedia ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan atas kerusakan yang saksi alami pernah dibicarakan penyelesaian tapi tidak memenuhi harapan, karena catatan estimasi saksi yang ditawarkan kepada pihak Terdakwa maupun perusahaan tempat ia bekerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih tidak mau dipenuhi malahan pihak Terdakwa maupun perusahaannya menawarkan untuk diperbaiki di bengkel teman bosnya Terdakwa, saksi tidak mau diperbaiki di bengkel yang ditunjuk oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mendatangi bengkel resmi PT. Astra International DSO Pluit dan pihak bengkel memberikan estimasi biaya service / bodi repair termasuk ongkos jasa pada tanggal 28 Juli 2018 dan itu menjadi dasar nilai estimasi perbaikan ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus turunan Fly Over, Beraspal, kering, arus lalu lintasnya ramai, pola arus satu arah ;
- Bahwa penyelesaian yang saksi tawarkan kepada Terdakwa hanya minta agar Terdakwa membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja selebihnya saksi yang membiayai, namun Terdakwa maupun majikannya tidak mau membayar hanya menawar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tinggal di Indonesia sudah 17 tahun dan bekerja sebagai Konsultan Pertanian dan Peternakan, pada tahun 2010 saksi menikah dengan saudari CHRISTINA SUSANTO dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama VICTORIA SANDIN meskipun saksi berstatus sebagai warga negara Swedia dan sekarang tetap tinggal bersama keluarga di alamat tersebut diatas ;
- Bahwa saksi bisa memperinci pengeluaran sampai Rp. 30 juta lebih tersebut dengan rincian sebagai berikut : Biaya Part sekitar Rp. 21 juta lebih, sedangkan Biaya Jasa sebesar Rp. 8 juta-an ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja di PT. TANGGUH REKA UTAMA sebagai sopir sejak tahun 2013 ;
- Bahwa tugas saya mengantarkan barang-barang yang akan dikirim kepada perusahaan lain sesuai perintah atasan / bos saksi ;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara saksi berencana akan masuk ke jalan tol guna mengantarkan barang ke PT. KREATIF TEKNOLOGI di daerah Tangerang, pada saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan menurun, pola arus satu arah dan arus lalu lintasnya macet, tiba-tiba melihat didepan saya beberapa deretan mobil yang antri karena kemacetan lalu lintas, kemudian saya berusaha mengerem laju Trailer namun ternyata remnya blong sehingga saya tidak bisa mengendalikannya sehingga terjadi tabrakan terhadap mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi B 1054 CBA yang rusak dibagian body depan dan belakang ringsek dan juga terhadap mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO rusak dibagian body belakang dan body depan penyok-penyok, lampu depan kiri pecah, body samping kanan baret ;
- Bahwa pada saat di Pelabuhan Tanjung Priok mobil Trailer berjalan dengan baik, tidak ada keluhan meskipun saya mengetahui kondisi rem mobil kurang baik tapi tetap saya paksakan untuk dipakai mengantar barang ke daerah Tangerang ;
- Bahwa saat kejadian lalu lintas dalam keadaan macet dan ketika Truck Trailer yang saya kemudikan sedang melaju dari arah Timur ke Barat ternyata pesawat remnya tidak berfungsi sehingga Truck Trailer No. Polisi : B 9463 SU menabrak kendaraan didepannya yaitu mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA yang dikemudikan oleh saudara JOKY REZKY sehingga mobil sedan Toyota Soluna tersebut terdorong kedepan dan menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO yang dikemudikan oleh saudara BJOERN SANDIN ;
- Bahwa setelah tertabrak oleh Trailer posisi mobil Toyota Soluna terdorong kedepan mengenai mobil didepannya, yaitu menabrak mobil Daihatsu Luxio sampai akhirnya terpental ke sisi kiri jalan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA rusak body bagian depan dan belakang ringsek sedangkan mobil Daihatsu Luxio No.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : B 1320 UKO rusak di body belakang penyok, body samping kanan penyok sedangkan Truck Trailer yang dikemudikan oleh saya rusak bumper depan penyok ;

- Bahwa setelah kejadian ada upaya perdamaian, untuk mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA telah dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan sudah diperbaiki dengan nilai perbaikan sebesar Rp. 14.500.000,- sedangkan untuk mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO tidak berhasil didamaikan karena dari pihak pemilik mobil meminta uang sebesar Rp. 30 juta lebih dengan memperlihatkan estimasi yang disodorkan kepada saya meskipun saya sudah berusaha untuk menawarkan perbaikan dibengkel teman bos saya dimana pihak bengkel tersebut sudah mengestimasi pula biaya perbaikan sebesar Rp. 12 juta lebih namun hasil musyawarah tersebut tidak ada titik temu hingga perkara tabrakan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa ada 2 (dua) buah mobil yang saya tabrak, masing-masing mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi B 1054 CBA dan mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO ;
- Bahwa saya tahu kalau kondisi mobil Truck Trailer yang saya kemudikan kurang baik pengeremannya ;
- Bahwa berapa kali terjadi musyawarah dengan pihak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO namun hasilnya tidak berdamai ;
- Bahwa saya memiliki / punya SIM B I Umum ;
- Bahwa pada saat kejadian, saya membawa muatan peti kemas ukuran 40 Feet dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengantarkan muatan tersebut ke PT. KREATIF TEKNOLOGI di Jalan Perancis Tangerang ;
- Bahwa saya tahu kalau ada kerusakan selang rem belakang bocor, dan sudah diperbaiki bersama kernek saya yang bernama MAD SUPI ;
- Bahwa penyebab musyawarah tidak berhasil yaitu dari pihak pemilik mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO memaksakan perbaikan di bengkel yang mereka tunjuk dengan estimasi harga sebesar Rp. 30 juta lebih, sedangkan dari pihak saya maupun perusahaan sudah melihat kondisi kerusakan mobil tersebut dan mengestimasi senilai Rp. 12 juta lebih sehingga dari pihak perusahaan merasa berat memenuhi permintaan tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah dihukum dan menyesali atas perbuatan saya ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. TANGGUH REKA UTAMA sebagai sopir sejak tahun 2013;
- Bahwa benar tugas Terdakwa mengantarkan barang-barang yang akan dikirim kepada perusahaan lain sesuai perintah atasan / bos saksi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata arah Barat tepatnya diturunan Fly Over Inspeksi Bintang Mas Wilayah Pademangan, Jakarta Utara Terdakwa berencana akan masuk ke jalan tol guna mengantarkan barang ke PT. KREATIF TEKNOLOGI di daerah Tangerang, pada saat itu cuaca cerah, sore hari, jalan menurun, pola arus satu arah dan arus lalu lintasnya macet, tiba-tiba melihat didepan Terdakwa beberapa deretan mobil yang antri karena kemacetan lalu lintas, kemudian Terdakwa berusaha mengerem laju Trailer namun ternyata remnya blong sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikannya sehingga terjadi tabrakan terhadap mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi B 1054 CBA yang rusak dibagian body depan dan belakang ringsek dan juga terhadap mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO rusak dibagian body belakang dan body depan penyok-penyok, lampu depan kiri pecah, body samping kanan baret ;
- Bahwa benar pada saat di Pelabuhan Tanjung Priok mobil Trailer berjalan dengan baik, tidak ada keluhan meskipun Terdakwa mengetahui kondisi rem mobil kurang baik tapi tetap Terdakwa paksakan untuk dipakai mengantar barang ke daerah Tangerang ;
- Bahwa benar saat kejadian lalu lintas dalam keadaan macet dan ketika Truck Trailer yang Terdakwa kemudikan sedang melaju dari arah Timur ke Barat ternyata pesawat remnya tidak berfungsi sehingga Truck Trailer No. Polisi : B 9463 SU menabrak kendaraan didepannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA yang dikemudikan oleh saudara JOKY REZKY sehingga mobil sedan Toyota Soluna tersebut terdorong kedepan dan menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO yang dikemudikan oleh saudara BJOERN SANDIN ;

- Bahwa benar setelah tertabrak oleh Trailer posisi mobil Toyota Soluna terdorong kedepan mengenai mobil didepannya, yaitu menabrak mobil Daihatsu Luxio sampai akhirnya terpental ke sisi kiri jalan ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA rusak body bagian depan dan belakang ringsek sedangkan mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO rusak di body belakang penyok, body samping kanan penyok sedangkan Truck Trailer yang dikemudikan oleh saya rusak bumper depan penyok ;
- Bahwa benar setelah kejadian ada upaya perdamaian, untuk mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA telah dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan sudah diperbaiki dengan nilai perbaikan sebesar Rp. 14.500.000,- sedangkan untuk mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO tidak berhasil didamaikan karena dari pihak pemilik mobil meminta uang sebesar Rp. 30 juta lebih dengan memperlihatkan estimasi yang disodorkan kepada Terdakwa meskipun saya sudah berusaha untuk menawarkan perbaikan dibengkel teman bos Terdakwa dimana pihak bengkel tersebut sudah mengestimasi pula biaya perbaikan sebesar Rp. 12 juta lebih namun hasil musyawarah tersebut tidak ada titik temu hingga perkara tabrakan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) buah mobil yang saya tabrak, masing-masing mobil sedan Toyota Soluna No. Polisi B 1054 CBA dan mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau kondisi mobil Truck Trailer yang Terdakwa kemudikan kurang baik pengeremannya ;
- Bahwa benar berapa kali terjadi musyawarah dengan pihak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO namun hasilnya tidak berdamai ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki / punya SIM B I Umum ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa membawa muatan peti kemas ukuran 40 Feet dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan muatan tersebut ke PT. KREATIF TEKNOLOGI di Jalan Perancis Tangerang ;

- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau ada kerusakan selang rem belakang bocor, dan sudah diperbaiki bersama kernek Terdakwa yang bernama MAD SUPI ;
- Bahwa benar penyebab musyawarah tidak berhasil yaitu dari pihak pemilik mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO memaksakan perbaikan di bengkel yang mereka tunjuk dengan estimasi harga sebesar Rp. 30 juta lebih, sedangkan dari pihak Terdakwa maupun perusahaan sudah melihat kondisi kerusakan mobil tersebut dan mengestimasi senilai Rp. 12 juta lebih sehingga dari pihak perusahaan merasa berat memenuhi permintaan tersebut ;
- Bahwa benar saya tidak pernah dihukum dan menyesali atas perbuatan saya ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
- 1 (satu) unit lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
- 1 (satu) lembar SIM B.II Umum atas nama IYUS,
- 1 (satu) unit Sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA berikut Asli STNK,
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO berikut Asli STNK

yang telah disita secara sah menurut hukum dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang-bukti, selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar : Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2) :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa arti setiap orang adalah sama dengan pengertian barangsiapa, yaitu siapa saja, menunjuk suatu subyek hukum tanpa terkecuali termasuk Terdakwa yang juga merupakan subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IYUS Bin MAHDI yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapannya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa adalah sama dengan yang dihadapkan dipersidangan, oleh karena itu tidak terjadi error in persona (salah orang) ;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah dikaitkan dengan unsur lainnya yaitu tentang tindak pidana yang didakwakan, artinya apabila unsur lainnya terbukti, dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa, maka terhadap Terdakwalah yang akan dibebani tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ke-1 telah terpenuhi ;

A.d.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa IYUS Bin MAHDI sebagai sopir, mengemudikan Truck Trailer yang memuat kontainer milik PT. TANGGUH REKA UTAMA No. Polisi B 9463 SU yang mengangkut peti kemas ukuran 40 feet dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Tangerang ;

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok yaitu di penurunan Bintang Mas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sekitar jam 16.00 WIB dalam keadaan lalu lintas macet, ternyata rem kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sehingga truck melaju tidak bisa direm lalu menabrak kendaraan didepannya, yaitu Sedan Soluna No. Polisi : B 1045 CBA, kemudian sedan terdorong lalu truck maju lagi menabrak mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO ;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut adalah menyebabkan mobil Soluna mengalami kerusakan dan telah diperbaiki oleh Terdakwa, hal tersebut juga telah diterangkan oleh pemiliknya yaitu saksi JOCKY REZKY, sedangkan mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO menurut pemiliknya tidak diperbaiki oleh Terdakwa karena menurut keterangan pemiliknya yaitu saksi BJOERN SADIN antara lain menerangkan bahwa untuk memperbaiki mobil miliknya yang tertabrak oleh truck yang dikemudikan Terdakwa diestimasi memerlukan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menurut pemiliknya, ia minta agar Terdakwa mengganti Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa maupun pemilik truck tidak bersedia membayar jumlah yang diminta oleh pemilik mobil yang rusak tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia pada saat akan berangkat mengemudikan truck tersebut tidak terlebih dahulu memeriksa dan mengecek kelayakan mobil truck tersebut khususnya remnya, oleh karena itu terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, kerusakan mobil yang dialami oleh saksi BJOERN SADIN yaitu mobil Daihatsu Luxio No. Polisi B 1320 UKO tersebut adalah tergolong kerusakan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari surat dakwaan telah terpenuhi dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu kiranya menjadi pelajaran agar dimasa mendatang Terdakwa lebih hati-hati dalam mengemudi dan mempersiapkan kelayakan kendaraan yang akan dikemudikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan / kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi para korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kelalaiannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Mengingat akan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan terutama Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IYUS Bin MAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN / ATAU BARANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IYUS Bin MAHDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
- 1 (satu) unit lembar STNK Truck Trailer Mitsubishi No. Polisi : B 9463 SU,
Dikembalikan kepada PT. TANGGUH REKA UTAMA,
- 1 (satu) lembar SIM B.II Umum atas nama IYUS,
Dikembalikan kepada Terdakwa IYUS Bin MAHDI,
- 1 (satu) unit Sedan Toyota Soluna No. Polisi : B 1045 CBA berikut Asli STNK,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JOKY REZKY,
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Polisi : B 1320 UKO berikut Asli STNK
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi UMBU HINA TARAP ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU tanggal 04 JULI 2018 oleh kami : Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYADI, S.H., M.H. dan SALMAN ALFARIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MAT YASIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MULYADI, S.H., M.H

**Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H.,
M.H.**

2. SALMAN ALFARIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 202/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)